



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Medan, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna, dan berhasil guna;
- b. bahwa sistem lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijakan Pemerintah Kota Medan, sesuai dengan kewenangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Penguji adalah setiap PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan dan latihan serta memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.
14. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disebut forum, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

15. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
16. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
17. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
18. Angkutan umum adalah Angkutan dengan dipungut bayaran.
19. Jalan adalah jalan yang dipergunakan bagi lalulintas umum.
20. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
21. Daerah Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.
22. Daerah Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Daerah Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan.
24. Bengkel Terdaftar adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
25. Bengkel Tertunjuk adalah bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatandan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
26. Bengkel Pelaksana adalah bengkel umum yangmendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor.
27. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.

28. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berbeda pada kendaraan itu.
29. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
30. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
33. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan terjadwal.
34. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
35. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
36. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
37. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
38. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
39. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dihapuskan dan/atau dibesitukan, dalam suatu persentase.
40. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
41. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

42. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
43. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi.
44. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajibannya.
45. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
46. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor menurut rancangannya.
47. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan adalah jumlah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
48. Jumlah berat yang diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan atas kelas jalan yang dilalui.
49. Jumlah berat kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan atas kelas jalan yang dilalui.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi komponen:
 - a. sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
 1. prasarana dan sarana;
 2. pemakai jalan; dan
 3. lalu lintas.
 - b. pendukung operasional lainnya.
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. instansi;
 - b. badan hukum; dan
 - c. perorangan.

BAB III
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan moda transportasi lainnya, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. rencana kebutuhan Terminal Penumpang; dan
 - b. rencana kebutuhan Terminal Barang.

Pasal 5

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditunjang rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerja sama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan, disesuaikan dengan tata ruang;
- b. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi; dan
- d. rencana lokasi terminal lokal ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 6

Setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, diberikan atau dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patok rencana jalan dan terminal.

Pasal 7

Untuk kepentingan pengamanan rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang/badan hukum dilarang:

- a. mencabut, menggeser dan/atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. memindahkan hak atas tanah dari pemilik asal kepada pihak lain; dan
- c. membangun dan/atau mengalihkan fungsi tanah di luar peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak menghilangkan hak-hak kepemilikan dan/atau penggunaan sepanjang tidak bertentangan atau mengganggu rencana peruntukan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi angkutan ke berbagai wilayah dalam daerah, Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Mengusulkan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kepada Pembina Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Badan Hukum atau perorangan dapat membangun jalan dan pengembangannya dengan memperhatikan kepentingan lalu lintas dan angkutan jalan, dan dilakukan setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenangan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Penggunaan Jalan

Pasal 11

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan perlu dilakukan penetapan penggunaan jaringan jalan yang meliputi penetapan status, fungsi, kelas jalan, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan kecepatan rencana.

Pasal 12

Penetapan kinerja penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 13

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Badan Hukum tertentu baik Pemerintah maupun Swasta yang merupakan jalan konsesi, kawasan, jalan pada lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah diserahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Pasal 14

Untuk kepentingan masyarakat pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat langsung menetapkan jalan-jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri atas daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sempadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk; dan
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 16

Pengendalian pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan secara berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

Setiap Badan Hukum atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada daerah milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Wali Kota.

Pasal 18

Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 20

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi, dan peruntukannya, meliputi:

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian bahan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan jalan;
- c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
- d. ruang dengan ketinggian minimal 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 21

- (1) Instansi, badan hukum atau perorangan dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan yang bersifat insidental (sementara) setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis-jenis kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dan tata laksana perizinannya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Dispensi Penggunaan Jalan

Pasal 23

Setiap kendaraan angkutan barang dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan itu.

Pasal 24

Kelas, daya dukung, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Wali Kota dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu, untuk dilalui oleh kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. kendaraan yang karena berat muatannya melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya;
 - c. kendaraan angkutan barang yang memasang kereta gandengan atau kereta tempelan serta kendaraan angkutan barang dengan kontainer;
 - d. kendaraan angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek pada suatu daerah tertentu; dan
 - e. kendaraan angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat.

Pasal 26

- (1) Pemilik kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana pada ayat (1) minimal berisikan pemilik kendaraan, spesifikasi kendaraan, rute jalan, jenis muatan, dan lama penggunaan jalan.
- (3) Surat Dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut.
- (4) Surat Dispensasi Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 27

Pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang bertanggung jawab atas segala risiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 28

Tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan terhadap pemilik atau pengusaha kendaraan angkutan barang yang melakukan pengangkutan secara regular atau insidental dengan menggunakan jenis kendaraan truk besar, trailer, gandengan maupun kendaraan dengan kontainer.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Dispensasi Penggunaan Jalan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 30

Untuk mengawasi pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung yang bersangkutan, Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 31

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau pengawasan secara langsung di jalan (*mobile*), yang dilengkapi oleh alat penimbangan yang dapat dipindah-pindah.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan oleh PNS yang memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Apabila Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka kegiatan pengawasan dapat dilakukan PNS yang lingkup tugasnya membidangi urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jalan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 34

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen, dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 35

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
SISTEM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 37

Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, meliputi:

- a. pendataan kendaraan bermotor; dan
- b. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kesatu
Pendataan Kendaraan Bermotor

Pasal 38

Dalam rangka perencanaan dan untuk memenuhi kebutuhan data lainnya dalam perencanaan pembangunan Daerah, Dinas melaksanakan pendataan kendaraan bermotor.

Pasal 39

Pendataan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, paling sedikit memuat mengenai jumlah dan jenis kendaraan bermotor.

Pasal 40

Pelaksanaan pendataan kendaraan bermotor dikoordinasikan dengan pihak instansi dan lembaga terkait secara berkala.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dan Pemeriksaan Emisi Gas Buang
Kendaraan Bermotor Pribadi

Paragraf 1
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 41

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta memenuhi ambang batas emisi gas buang.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib dilakukan pemeriksaan.

Pasal 42

- (1) Persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat(1), terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.

- (2) Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) paling sedikit, meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara klakson dan knalpot;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. ke dalam alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (3) Setiap kendaraan bermotor dilarang memasang kaca film tanda-tanda gambar atau reklame yang dapat mengaburkan identitas kendaraan dan mengganggu keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Khusus untuk pemasangan reklame pada kendaraan bermotor dapat diselenggarakan setelah mendapatkan izin Wali Kota atas rekomendasi Dinas.

Pasal 43

- (1) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i, wajib dilaksanakan untuk kendaraan wajib uji.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil bus umum dan tidak umum;
 - b. mobil penumpang umum;
 - c. mobil barang umum dan tidak umum;
 - d. kereta gandengan dan kereta tempelan;
 - e. kendaraan khusus; dan
 - f. sepeda motor roda tiga.
- (3) Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Pribadi

Pasal 44

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap pemilik kendaraan bermotor pribadi wajib melakukan pemeriksaan emisi gas buang untuk memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (2) Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor, Agen Pemegang Merk, dan bengkel umum yang ditunjuk sebagai Bengkel Pelaksana.

Pasal 46

- (1) Terhadap pemilik kendaraan bermotor pribadi yang melakukan pemeriksaan emisi gas buang di unit pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah daerah atau bengkel pelaksana dikenakan retribusi.
- (2) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor pribadi telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan Surat Keterangan dan Stiker yang dipasang pada kendaraan.

Pasal 47

Setiap kendaraan bermotor pribadi yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi, dilarang beroperasi di jalan.

Pasal 48

Bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan, dan jalur keluar masuk kendaraan;
- b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, *air service*, diagnosa kendaraan, *engine tune up*, dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
- c. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
- d. memiliki mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang sesuai, serta memiliki kualifikasi yang ditetapkan;
- e. memiliki alat pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor jenis digital untuk analisis CO dan HC mesin siklus otto/bahan bakar bensin dan untuk analisis operasi asap mesin diesel/bahan bakar solar;
- f. memiliki peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan; dan
- g. memiliki izin dari instansi terkait sebagai bengkel tertunjuk.

Pasal 49

Peralatan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e, dapat diadakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Bengkel Pelaksana setelah mendapat rekomendasi dan keterangan lulus tera/kalibrasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 50

Pengawasan pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan Badan Lingkungan Hidup dan/atau pakar bidang lingkungan hidup dan/atau institusi lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi akan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 52

- (1) Kendaraan Wajib Uji terdiri atas mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, dan sepeda motor roda tiga.
- (2) Kendaraan Wajib uji yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang.

Pasal 53

- (1) Persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan emisi gas buang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(2), wajib:
 - a. dilakukan pengujian berkala; dan
 - b. dilakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.

Pasal 54

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 55

Untuk setiap kendaraan wajib uji paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan wajib didaftarkan untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala.

Pasal 56

- (1) Pelaksana pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 57

Untuk memenuhi kebutuhan unit pengujian statis dengan peralatan modern, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan gedung dan pengadaan peralatan dengan sistem kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 58

- (1) Kendaraan wajib uji yang akan dilakukan pemeriksaan teknis, harus dalam keadaan bersih dan siap untuk diperiksa.
- (2) Dinas harus menyediakan tempat pencucian kendaraan dan tempat perbaikan kecil kendaraan bermotor, serta peralatan yang representatif.

Pasal 59

Terhadap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan pemeriksaan teknis, dikenakan retribusi.

Pasal 60

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala, dan tanda samping.
- (2) Tanda samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. berat kosong kendaraan;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan jumlah berat yang diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan;
 - d. daya angkut orang dan barang; dan
 - e. kelas jalan terendah yang boleh dilalui.

- (3) Tanda lulus uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut, apabila:
- a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala untuk pertama kali diajukan ke Dinas dan wajib melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri atas:
- a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. tanda jati diri pemilik; dan
 - d. bukti pelunasan biaya uji.
- (2) Uji berkala selanjutnya dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 62

- (1) Pengujian berkala harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian lengkap, peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan uji berkala lengkap atau dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan uji berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Dinas berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas, dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan retribusi kembali.

Pasal 64

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 65

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di daerah lain.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji; dan
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor bersangkutan di daftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

- (3) Untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor di daerah lain, pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi dari unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar, dan dikenakan retribusi; dan
 - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang dituju.
- (4) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, sesuai SRUT dan dikenakan retribusi.

Paragraf 2 Penilaian Teknis

Pasal 66

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku wajib bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor, penilaian kondisi teknis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pemeliharaan, Perawatan Dan/Atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

Pasal 68

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, maka kendaraan bermotor harus dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

Pasal 69

- (1) Terhadap bengkel umum dan bengkel khusus yang melakukan perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan Bengkel Tertunjuk.
- (2) Terhadap bengkel umum yang mendapat izin penetapan sebagai bengkel pelaksana pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan Bengkel Pelaksana.
- (3) Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulannya kepada Dinas.
- (4) Penyelenggaraan bengkel kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum swasta, dan perorangan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bengkel Terdaftar, Tertunjuk serta Bengkel Pelaksana, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Pembinaan Bengkel

Pasal 71

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan dan operasional Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor, Dinas dapat melakukan pembinaan terhadap bengkel-bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan-ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan peralatan yang digunakan;
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - d. pendidikan dan latihan bagi tenaga mekanik bengkel.

BAB VI
PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Program Dan/Atau Rencana Kerja Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 72

Untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 73

Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan secara terkoordinasi yang meliputi:

- a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
- b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
- e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas; dan
- f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum.

Pasal 74

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas;
 - b. organisasi/assosiasi yang terkait dengan angkutan kendaraan bermotor;
 - c. asuransi yang terkait dengan lalu lintas;
 - d. rumah sakit;
 - e. organisasi pemerintah;
 - f. organisasi non pemerintah; dan
 - g. badan hukum atau perorangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana penanggulangan kecelakaan lalu lintas paling sedikit meliputi:
 - a. pos-pos pelayanan keselamatan lalu lintas;
 - b. alat komunikasi;
 - c. kendaraan ambulance;
 - d. kendaraan derek;
 - e. alat P3K; dan
 - f. alat lain yang dibutuhkan.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Penderekan Kendaraan Bermotor

Pasal 76

Untuk menghindari terjadinya hambatan dan gangguan lalu lintas akibat terjadinya kecelakaan dan/atau karena kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis, diselenggarakan penderekan kendaraan bermotor.

Pasal 77

- (1) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau perorangan.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan, harus dilengkapi dengan Izin Wali Kota.
- (3) Penderekan kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor dan/atau atas perintah petugas yang berwenang.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu
Pendidikan Mengemudi

Pasal 79

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 80

Penyelenggaraan pendidikan pengemudi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan Perorangan.

Pasal 81

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan, dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

- a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 1. tanda bertuliskan latihan/belajar yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh Instruktur; dan
 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk Instruktur.

- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran teori dan praktek, meliputi:
1. pengetahuan umum;
 2. peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. pengetahuan praktis, mengenai teknik dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas dan pertolongan pertama pada kecelakaan serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi; dan
- f. persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

Pasal 82

- (1) Penyelenggara pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan bahan pertimbangan mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Wali Kota.
- (2) Sebelum mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan pihak Kepolisian.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembinaan, dan proses perizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 85

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.

Pasal 86

- (1) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.

- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan; dan
 - c. pemilihan Abdi Yasa Teladan.

- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Pemerintah Daerah melibatkan:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi Lalu Lintas;
 - b. BUMN yang membidangi pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan;
 - c. organisasi non pemerintah yang membidangi Lalu Lintas dan angkutan; dan
 - d. akademisi.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi angkutan umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 88

Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, daerah merencanakan, membangun, memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:

- a. trotoar;
- b. jembatan penyeberangan dan tempat-tempat penyeberangan; dan
- c. tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan.

Pasal 89

- (1) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan hukum, dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

BAB VIII TEKNIK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas

Pasal 90

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, tertib, lancar, efisien, dan efektif, Dinas melakukan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.

Pasal 91

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan dan permasalahan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya.
- (2) Untuk melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan survey dan analisis lalu lintas yang terdiri atas:
 - a. survey dan analisis inventaris lalu lintas;
 - b. survey dan analisis asal tujuan;
 - c. survey dan analisis lalu lintas harian rata-rata;
 - d. survey dan analisis bangkitan tarikan lalu lintas; dan
 - e. survey dan analisis lalu lintas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Survey lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Pasal 92

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
 - a. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang; dan
 - c. penetapan sirkulasi lalu lintas.
- (2) Penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.

Pasal 93

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ditetapkan Wali Kota, yang selanjutnya dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 94

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, meliputi pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap penetapan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 95

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi kegiatan pemberian arahan, petunjuk, bimbingan, dan penyuluhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen lalu lintas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, Dinas melaksanakan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan; dan
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 98

- (1) Agar penyelenggaraan fasilitas lalu lintas, fasilitas perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung dilaksanakan secara terarah, tepat, dan memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku, Dinas menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas, fasilitas perlengkapan jalan, dan fasilitas pendukung.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan Rencana Induk diberi tanda pengesahan.

Pasal 99

- (1) Badan Hukum, perorangan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas.
- (2) Setiap orang, badan hukum dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai manambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan, dan pemberi isyarat.
- (3) Setiap orang dilarang menyimpan benda-benda dan/atau alat-alat di jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan, dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas dan/atau instansi yang berwenang.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekayasa Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Andalalin

Pasal 101

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin yang meliputi:
 - a. dokumen Andalalin yang telah memperoleh persetujuan Wali Kota; atau
 - b. perencanaan pengaturan lalu lintas yang telah memperoleh persetujuan Wali Kota.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas hasil penilaian dari Tim.

- (3) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyusunan dokumen Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana kota dan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 102

- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki Andalalin antara lain:
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;
 - c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
 - d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
 - e. hotel/motel/penginapan;
 - f. rumah sakit /klinik;
 - g. industri/ pergudangan;
 - h. sekolah/perguruan tinggi;
 - i. tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
 - l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/ bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas; dan
 - p. perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan o.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 103

- (1) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 104

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 105

- (1) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dan paling sedikit beranggotakan dari unsur:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan;
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Tata Kota dan Permukiman;
 - f. Dinas Bina Marga; dan
 - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
 - a. kondisi kawasan/lokasi;
 - b. konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
 - c. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya; dan
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan Andalalin diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 106

Persetujuan terhadap Andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 107

- (1) Evaluasi terhadap Andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan atas hasil evaluasi Wali Kota dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

Pasal 108

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Wali Kota berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Pasal 102, Pasal 106, dan/atau Pasal 107 ayat (4).
- (2) Wali Kota berwenang memberikan peringatan, membekukan, dan/atau mencabut persetujuan Andalalin dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap pemrakarsa yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 101, Pasal 102, Pasal 106, dan/atau Pasal 107 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Jenis Dan Fungsi Rambu, Marka Jalan, Dan Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas

Pasal 110

Rambu Lalu Lintas berdasarkan atas jenisnya, terdiri atas:

- a. rambu peringatan;
- b. rambu larangan;
- c. rambu perintah; dan
- d. rambu petunjuk.

Pasal 111

- (1) Rambu peringatan dengan warna dasar kuning dan lambang atau tulisan berwarna hitam digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya.

- (2) Rambu larangan dengan warna dasar putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (3) Rambu perintah dengan warna dasar biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah dengan garis serong sebagai batas akhir perintah digunakan untuk menyatukan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jalan, jurusan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas, dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Pasal 112

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Pasal 113

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat berupa:
 - a. rambu lalu lintas konvensional; atau
 - b. rambu lalu lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 114

- (1) Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.

- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas.
- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat dilengkapi dengan paku jalan.

Pasal 115

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dapat berwarna:
 - a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Pasal 116

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.

- (2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 117

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:
 - a. merah, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
 - b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti;
 - c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
 - d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Bagian Keempat

Pemindahan Kendaraan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan

Pasal 118

- (1) Untuk keamanan, kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan, penguncian dan penggembosan/pengempesan roda kendaraan di jalan.
- (2) Pemindahan kendaraan, penguncian, dan penggembosan/pengempesan roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
 - b. kendaraan yang berhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang dan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas; dan
 - c. menggunakan ruang parkir atau tempat parkir umum lebih dari dua jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemakai jalan lainnya.

- (3) Pemindahan kendaraan, penguncian dan pengembosan/pengempesan roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 119

- (1) Pemindahan kendaraan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; dan
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil Derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. mobil derek dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual;
 - b. dilengkapi alat pengaman berupa lampu isyarat (*rotator*), isyarat bunyi (*sirene*);
 - c. dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.
- (3) Areal tempat penyimpanan yang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan/atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Wali Kota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik kendaraan yang bersangkutan;
 - c. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - d. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - e. pemindahan diusahakan dengan tidak menimbulkan risiko kerusakan dan/atau kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan; dan
 - f. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya (*power engine*).

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemindahan/penderakan, penguncian dan pengembosan/pengempesan roda kendaraan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemindahan/penderakan dan penyimpanan kendaraan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Parkir Umum Dan Bongkar Muat Barang

Paragraf 1
Fasilitas Parkir Umum

Pasal 122

- (1) Fasilitas parkir untuk umum adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau dengan tempat khusus parkir.
- (2) Fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan kota, yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (3) Lokasi titik parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung parkir dan/atau taman parkir yang dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, pendidikan, industri, dan perdagangan, pergudangan, perhotelan, perkantoran, pertokoan, tempat hiburan, pelayanan umum, dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.
- (7) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat menggunakan sistem manual dan/atau elektronik.
- (8) Pemilik kendaraan yang mempergunakan fasilitas parkir dikenakan retribusi.
- (9) Ketentuan mengenai retribusi parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 123

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum di badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan kota; dan
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan atas V/C Ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 45°, serong 60°, dan 90° yang dinyatakan dengan rambu parkir dan marka jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di Daerah Milik Jalan atau Daerah Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air harus diamankan; dan
 - c. tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukan parkir.

Pasal 124

Fasilitas parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan/atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan; dan
- c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

Paragraf 2
Juru Parkir

Pasal 125

- (1) Juru parkir adalah petugas parkir yang bertanggung jawab untuk pengaturan keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir.
- (2) Juru parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengangkatan dan penugasan juru parkir dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
 - b. seragam juru parkir ditetapkan dengan warna tertentu yang dilengkapi atribut atau tanda-tanda yang jelas dan lengkap; dan
 - c. hak dan kewajiban juru parkir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai juru parkir diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 126

- (1) Terhadap juru parkir di tepi jalan umum dilakukan pendidikan atau pelatihan yang meliputi keterampilan, disiplin, dan sopan santun.
- (2) Pembinaan dapat juga dilakukan secara khusus terhadap juru parkir yang bekerja di tempat khusus parkir yang dikelola oleh badan hukum, perorangan, atau swasta.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 127

- (1) Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum yang dilaksanakan di gedung parkir atau taman parkir dapat berupa usaha parkir umum secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, atau perorangan.
- (4) Parkir umum yang merupakan usaha tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan dengan cara kerja sama teknis antara Pemerintah Daerah dengan pemilik fasilitas parkir.

Pasal 128

- (1) Instansi, badan hukum atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Parkir Umum dari Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;
 - b. mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggaraan parkir dan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. menggunakan karcis harian yang telah diporforasi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan atau instansi yang ditunjuk.
- (2) Pemilik izin usaha parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kontribusi pendapatan retribusi parkir kepada Pemerintah Daerah yang besarnya didasarkan atas perhitungan potensi lokasi parkir.
- (3) Perhitungan potensi pendapatan parkir dilakukan berdasarkan atas hasil survey yang dilakukan oleh Dinas dan/atau akademisi.

Pasal 129

Setiap orang/badan hukum dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin.

Pasal 130

Pengawasan penyelenggaraan parkir di gedung parkir, pelataran parkir, taman parkir, parkir di tepi jalan umum, dan parkir badan jalan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Bongkar Muat Barang

Pasal 132

- (1) Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (3) Dinas melaksanakan pengaturan dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX
PEMBINAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang

Paragraf 1
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 134

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang yang handal, efisien, dan efektif perlu disusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang secara terpadu.
- (2) Sistem Pelayanan Angkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengguna sarana angkutan massal.

Pasal 135

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. trayek antar kota antar provinsi;
 - b. trayek antar kota dalam provinsi;
 - c. trayek angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah; dan
 - d. trayek angkutan kota di wilayah perbatasan antara Daerah dengan kabupaten/kota lainnya.
- (3) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata;
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu; dan
 - e. angkutan orang dengan menggunakan roda tiga.

Pasal 136

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. melampaui wilayah Daerah dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - b. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
 - a. Wali Kota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Daerah;
 - b. Gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah Daerah dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 - c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.

Pasal 137

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 138

- (1) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk kepentingan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 139

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 141

- (1) Untuk kepentingan pengembangan wilayah khususnya yang belum terlayani oleh pelayanan angkutan orang oleh kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, maka pelayanan angkutan orang dilakukan oleh angkutan perintis.
- (2) Jenis angkutan orang perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
- (3) Pengangkutan orang perintis harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasinya dibatasi pada daerah-daerah yang belum terdapat pelayanan angkutan umum;
 - b. jumlah kendaraan dibatasi;
 - c. bersifat sementara yang diarahkan menuju pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta dilengkapi surat-surat kendaraan lengkap;
 - e. harus didaftarkan kepada pemerintah daerah serta wajib melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun; dan
 - f. tarif angkutan orang perintis ditetapkan oleh Wali Kota dengan memperhatikan kemampuan masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan tentang kendaraan perintis selanjutnya ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek, Dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 142

Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan umum dalam trayek dan pengangkutan dengan menggunakan taksi, Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pelayanan angkutan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi.

Pasal 143

- (1) Perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dilakukan berdasarkan atas hasil survey dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. analisis potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi jalan;
 - d. jenis pelayanan dan *proto type* kendaraan untuk tiap-tiap jarak dan waktu tempuh;
 - e. perhitungan tarif angkutan; dan
 - f. ketersediaan terminal.

- (2) Untuk kepentingan perencanaan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi pelayanan angkutan secara berkala.

Pasal 144

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), Wali Kota:
- a. mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi;
 - b. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi Antar Kota dalam wilayah Provinsi;
 - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Daerah;
 - d. melakukan kerja sama transportasi antar dua wilayah Kota/Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama transportasi antara dua wilayah Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perencanaan, penetapan jaringan trayek, dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan, dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan dan penetapan terminal perbatasan;
 - d. penetapan bagi hasil retribusi terminal perbatasan; dan
 - e. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 145

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 memuat:
- a. kode trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. jenis pelayanan, *proto type* kendaraan, dan warna dasar kendaraan; dan
 - e. terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 memuat:
- a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
 - b. jumlah armada dan warna dasar kendaraan.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah mempertimbangkan usulan masyarakat untuk menetapkan jaringan trayek baru.

- (2) Untuk keperluan penetapan jaringan trayek baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan survey dengan memperhatikan jaringan trayek eksisting yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1).

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan angkutan, jaringan, trayek, dan wilayah operasi taksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Pengadaan Kendaraan

Pasal 148

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi Taksi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 145 dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan wilayah operasi taksi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah alokasi, jenis, dan proto type warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang/badan hukum yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Untuk keseragaman dan memudahkan pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, Wali Kota dapat menunjuk dealer atau agen penjualan angkutan umum untuk pengadaan kendaraan.
- (5) Penunjukan dealer atau agen untuk pengadaan angkutan umum, dilaksanakan secara terbuka melalui proses lelang yang diikuti oleh dealer/agen yang telah mendapat izin di Daerah.
- (6) Dalam hal tidak terdapat dealer/agen penjualan angkutan umum di Daerah, pelelangan dapat mengikut sertakan dealer/agen lain luar Daerah.
- (7) Setiap dealer/agen yang mendapat penunjukan untuk pengadaan kendaraan harus bersedia melakukan penarikan kendaraan, apabila kendaraan telah habis masa usia pakai dan/atau kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 149

- (1) Untuk pengadaan kendaraan yang sesuai dengan peruntukannya, pembuatan karoseri kendaraan dilaksanakan oleh bengkel umum konstruksi/bengkel karoseri yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Setiap dealer/agen yang telah mendapat penunjukan pengadaan kendaraan dilarang membangun/membuat karoseri sendiri, kecuali apabila dealer yang bersangkutan memiliki unit bengkel konstruksi yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan rekomendasi dari Dinas.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan kendaraan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Perizinan Angkutan

Pasal 151

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang.
- (2) kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 153

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 154

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 155

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan yang dimaksud.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 156

- (1) Setelah mendapat izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a, penyelenggara usaha angkutan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Setelah mendapat izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf b, penyelenggara usaha angkutan wajib memiliki Izin Operasional Angkutan.

- (3) Izin Trayek dan Izin Operasional Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya.
- (4) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin trayek setiap satu tahun sekali kepada Dinas.
- (5) Sebagai tindak lanjut dari laporan penyelenggara angkutan sebagaimana dimaksud ayat (4), Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (6) Kartu Pengawasan sebagai dimaksud pada ayat (5) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.
- (7) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek dikenakan retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai retribusi izin trayek diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 157

Izin trayek angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) diterbitkan oleh:

- a. Menteri Perhubungan untuk trayek antar Kota Antar Provinsi, atas rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Wali Kota;
- b. Gubernur untuk trayek Antar Kota dalam Provinsi, atas rekomendasi Wali Kota; dan
- c. Wali Kota untuk trayek angkutan Kota.

Pasal 158

Izin trayek angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) meliputi izin untuk:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 159

Izin untuk angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (4) dikeluarkan oleh Wali Kota yang wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah.

Pasal 160

- (1) Izin Insidental merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu (angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan olah raga, dan lain-lain); dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai domisili perusahaan angkutan umum izin insidental yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 161

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 162

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian, Dan Pengapusan Kendaraan

Pasal 163

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha, dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- a. atas permintaan pemilik kendaraan; dan
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Pasal 164

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah armada, jenis, dan *proto type* kendaraan dan warna dasar kendaraan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan; dan

- b. peremajaan dilaksanakan setelah dilakukan penghapusan/pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perubahan bentuk dan status kendaraan dari kendaraan penumpang kepada kendaraan barang dan penghapusan dokumen atau surat-surat kendaraan lama.

Pasal 165

- (1) Atas permintaan pemilik kendaraan Pemerintah Daerah dapat melakukan penggantian kendaraan umum.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
- kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang;
 - terjadi pengalihan trayek; dan
 - penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.

Pasal 166

Atas pertimbangan keselamatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 167

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, peremajaan, dan penggantian kendaraan diarahkan pada penggunaan sarana angkutan massal secara bertahap.

Pasal 168

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian, dan penghapusan kendaraan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6 Pool Dan Agen

Pasal 169

- (1) Pengusaha angkutan wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berfungsi sebagai:
- tempat istirahat kendaraan; dan
 - tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki kapasitas parkir yang memadai;
 - b. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan:
 1. jalan masuk-keluar (akses) pool, minimal 50 (lima puluh) meter;
 2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar minimal 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
 4. lampu kelap-kelip (*flashing light*) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 170

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit harus dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak ada pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang;
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal; dan
 - c. pool harus terdaftar di instansi pemberi izin dan dilengkapi rekomendasi dari Dinas.

Pasal 171

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.

- (4) Agen harus melaporkan kegiatan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

Paragraf 7
Agen Penjualan/Pemesanan Karcis

Pasal 172

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan karcis.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan bagian dan menjadi tanggung jawab perusahaan angkutan.
- (3) Lokasi agen dapat di terminal, pool, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Terhadap usaha penjualan/pemesanan karcis harus memiliki izin sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan penjualan/pemesanan karcis.

Bagian Kedua
Angkutan Barang

Pasal 173

Pengangkutan barang yang diatur dengan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum; dan
- b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

Pasal 174

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud Pasal 173 huruf a dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 175

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 173 huruf b adalah, pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;
 - b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah sebagai kendaraan perusahaan dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB); dan
 - c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan (*Loading List*) dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal kendaraan perusahaan sewaktu-waktu mengangkut barang umum dengan memungut bayaran hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi pengangkutan insidental dari Dinas, berlaku sesuai kebutuhan.

Pasal 176

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 177

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas becak.

Pasal 178

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Pemerintah Daerah.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Pemilik dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan tidak dipungut biaya.

Pasal 179

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pengaturan operasi kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Tarif Angkutan

Pasal 180

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan yang terdiri atas:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan barang.

Pasal 181

- (1) Struktur tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a yang beroperasi dalam trayek tetap dan teratur adalah:
 - a. tarif ekonomi yang terdiri atas:
 1. tarif dasar; dan
 2. tarif jarak.
 - b. tarif non ekonomi terdiri atas:
 1. tarif dasar;
 2. tarif jarak; dan
 3. tarif pelayanan tambahan.
- (2) Struktur tarif angkutan penumpang yang beroperasi tidak dalam trayek adalah:
 - a. tarif taksi terdiri atas:
 1. tarif awal;
 2. tarif dasar; dan
 3. tarif jarak.
 - b. tarif angkutan dengan cara sewa dan pariwisata ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa angkutan.

Pasal 182

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b ditetapkan berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Pasal 183

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 184

Penyusunan dan penetapan tarif angkutan penumpang umum dilakukan dengan melibatkan:

- a. organisasi angkutan darat;
- b. organisasi masyarakat/pengguna jasa angkutan yang berkepentingan; dan
- c. organisasi non pemerintah lainnya.

Pasal 185

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X
TEKNIS OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Terminal

Paragraf 1
Fungsi, Klasifikasi, Dan Tipe Terminal

Pasal 186

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, daerah dapat membangun dan menyelenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasalini, meliputi:
 - a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.

Pasal 187

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan atas intensitas kendaraan yang dilayani.

Pasal 188

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, dan mengelola Terminal Angkutan Barang.
- (2) Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 189

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 190

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3
Fasilitas Terminal

Pasal 191

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (4) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 4
Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 192

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Pembangunan Dan Penyelenggaraan Terminal

Pasal 193

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan atas kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak, dan fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pengembangan jaringan jalan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Wali Kota dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 194

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. rencana umum tata ruang;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. kepadatan lalu lintas;
 - e. keterpaduan dengan moda angkutan lain; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia.

Pasal 195

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Paragraf 6
Jasa Pelayanan Terminal Dan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 196

- (1) Jasa Pelayanan terminal, meliputi:
 - a. jasa naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa; dan
 - d. jasa penjualan karcis/loket di dalam terminal.
- (2) Terhadap penggunaan jasa pelayanan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi jasa pelayanan terminal diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 197

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin Wali Kota.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha penjualan rokok dan minuman ringan;
 - h. usaha pencucian kendaraan; dan
 - i. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu usaha terminal.

Pasal 198

- (1) Terhadap kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola Dinas.

Pasal 199

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian

Pasal 200

Untuk menunjang pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian operasional.

Pasal 201

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pemberian arahan; dan
 - c. penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, pemberian arahan, penjagaan, dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana pada ayat (1) merupakan tugas perbantuan.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Paragraf 1
Tujuan Pemeriksaan Dan Penindakan

Pasal 202

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
- c. mendorong terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Pemeriksaan Dan Penindakan

Pasal 203

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, meliputi pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.

- (3) Tempat-tempat Pemeriksaan dan penindakan lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 204

Penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), meliputi:

- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendalian lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 205

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 206

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 41 ayat (1), Pasal 102 ayat (1), Pasal 104, Pasal 137 ayat (1), Pasal 153 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin; dan
 - e. pembekuan izin.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 207

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 208

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23, Pasal 42 ayat (3), Pasal 47, Pasal 102 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 135 ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 209

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2002 Nomor 1 Seri E) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 210

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2016


WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 9.